



PUTUSAN
Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bowoziduhu Lombu als Giawa als Kakek Muda
Anak Dari Simeoni Lombu
2. Tempat lahir : Hilibadalu
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/10 Desember 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Hilibadalu Kecamatan Gido
Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditangkap oleh penyidik tanggal 26 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023

Terdakwa didampingi oleh Sdr. NASRIZAL, S.H., M.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kuantan Singingi Negeri Beradab yang beralamat di Jalan Proklamasi (depan Kantor Camat Kuantan Tengah) Kelurahan Sei. Jering Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Tik tanggal 16 November 2022;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Tlk tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Tlk tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan kembali Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Tlk tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BOWOZIDUHU LOMBU Als GIAWA Als KAKEK MUDA anak dari SIMEONI LOMBU** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencabulan pada anak dibawah umur secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BOWOZIDUHU LOMBU Als GIAWA Als KAKEK MUDA anak dari SIMEONI LOMBU** berupa pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair **6 (enam) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih bertuliskan "FILA FOOTWEAR USA" pada bagian depan dan motif garis hitam pada bagian lengan dan kerah baju yang dipakai korban pada saat disetubuhi oleh tersangka.
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hijau yang dipakai korban pada saat disetubuhi oleh tersangka.

Dikembalikan kepada anak korban MEIFERONIKA HALAWA Als RIKA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa BOWOZIDUHU LOMBU Als GIAWA Als KAKEK MUDA anak dari SIMEONI LOMBU pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib sampai dengan pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain namun masih berada dalam bulan Juli 2022, bertempat di Perumahan Plasma III Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di kamar belakang (kamar mesin) rumah kediaman terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** terhadap anak korban MEIFERONIKA HALAWA Als RIKA (masih berusia 7 tahun berdasarkan Surat Keterangan Berdomisili Nomor: 313/Pem-Des/SB/VIII/2022 tanggal 05 Agustus 2022 dan Laporan Sosial tanggal 08 September 2022, lahir pada tanggal 16 Mei 2015) yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa kejadian yang pertama pada hari Jumat tanggal 22 di bulan Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di kamar belakang (kamar mesin) rumah kediaman terdakwa Perumahan Plasma III Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi. Awalnya ketika saksi OTINA WARUWU Als MAMAK PUTRI pergi mencuci baju ke Sungai yang agak jauh dari rumah kediaman anak korban Perumahan Plasma III Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi dan saksi APERIUS

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALAWA alias BAPAK PUTRI Bin TANDA SEKHI HALAWA pergi bekerja. Di rumah kediaman anak korban hanya tinggal berempat yaitu kakak anak korban Sdr. Dewi (usia delapan tahun), anak korban, adik anak korban Sdr. Putri (usia lima tahun) dan adik anak korban Sdr. Harapan (usia satu tahun), kemudian Sdr. Dewi, Sdr. Putri, dan Sdr. Harapan pergi bermain ke rumah teman Sdr. Dewi, Sdr. Putri, dan Sdr. Harapan yang rumahnya berjarak sekitar 4 (empat) rumah dari rumah kediaman anak korban sehingga tinggal anak korban sendiri di rumah kediaman anak korban. Lalu anak korban duduk di depan rumah kediaman anak korban dan terdakwa sedang duduk juga di depan rumah terdakwa yang letaknya hanya bersebelahan dengan dinding rumah anak korban, Kemudian terdakwa memanggil anak korban untuk datang ke rumah terdakwa dengan maksud akan memberikan uang kepada anak korban, kemudian anak korban mendatangi terdakwa, lalu terdakwa berdiri dan menarik tangan anak korban masuk ke dalam rumah terdakwa, namun anak korban tidak mau. Kemudian terdakwa berkata kepada anak korban bahwa ada sesuatu yang akan di sampaikan kepada anak korban dan ketika anak korban masuk ke dalam rumah terdakwa, terdakwa langsung menutup pintu depan rumah terdakwa. Kemudian terdakwa menarik tangan anak korban ke kamar belakang (kamar mesin) dekat kamar mandi di rumah terdakwa selanjutnya terdakwa menutup pintu kamar belakang (kamar mesin) tersebut. Selanjutnya pada posisi anak korban berdiri berhadapan dengan terdakwa, salah satu tangan terdakwa menutup mulut anak korban, kemudian dengan posisi agak membungkuk, terdakwa melepaskan celana luar dan celana dalam anak korban dengan menggunakan tangan terdakwa yang satunya. Lalu terdakwa melepaskan celana pendek dan celana dalamnya dari kakinya. Lalu terdakwa membaringkan anak korban dengan posisi terlentang menghadap kearah langit-langit rumah terdakwa di atas tikar di dalam kamar belakang (kamar mesin). Kemudian sekira pukul 10.00 Wib terdakwa memasukkan penisnya ke vagina anak korban sehingga terasa sakit di vagina anak korban kemudian terdakwa menggoyang goyangkan badannya lumayan lama sekitar 4 (empat) menit. Lalu terdakwa mengeluarkan spermanya di atas tikar di dalam kamar belakang (kamar mesin). Kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk memakai celana milik anak korban dan terdakwa memberikan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) lalu menyuruh anak korban pergi dan mengatakan bahwa anak korban dilarang memberitahu kepada orang, jika anak korban memberitahu pada orang lain akan di pukul oleh terdakwa, kemudian anak korban memakai celana dalam dan celana luar anak korban sendiri dan terdakwa memakai celana juga namun

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan celana yang baru. Setelah itu terdakwa membukakan pintu kamar sehingga terdakwa dan anak korban bisa keluar kamar, kemudian terdakwa juga membukakan pintu luar rumah terdakwa sehingga anak korban bisa pulang kembali ke rumah kediaman anak korban.

Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di kamar belakang (kamar mesin) rumah kediaman terdakwa Perumahan Plasma III Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi. Awalnya saksi OTINA WARUWU Als MAMAK PUTRI dan saksi APERIUS HALAWA Als BAPAK PUTRI Bin TANDA SEKHI HALAWA sedang pergi berkerja, pada saat itu anak korban berada di rumah kediaman anak korban Perumahan Plasma III Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi bersama dengan Sdr. Dewi, Sdr. Putri, dan Sdr. Harapan yang sedang bermain di teras depan rumah kediaman anak korban, sedangkan anak korban sedang menjemur tikar di halaman belakang rumah kediaman anak korban, pada saat anak korban sedang menjemur tikar, terdakwa memanggil anak korban dari pintu belakang rumah terdakwa yang hanya bersebelahan dinding dengan rumah kediaman anak korban sehingga menggunakan jemuran yang sama dengan rumah kediaman terdakwa, saat itu terdakwa memanggil anak korban karena ada sesuatu hal yang ingin terdakwa sampaikan kepada anak korban, sehingga anak korban menghampiri terdakwa, setelah posisi anak korban berdekatan dengan terdakwa, terdakwa langsung menutup mulut anak korban dengan tangan kanan terdakwa dengan kuat dan tangan kiri terdakwa memegang pundak anak korban dengan kuat kemudian terdakwa menuntun paksa anak korban masih dengan mulut anak korban di tutup tangan kanan terdakwa dan pundak anak korban dipegang dengan kuat dengan tangan kiri terdakwa ke arah kamar di dalam rumah terdakwa melalui pintu belakang rumah terdakwa, kemudian terdakwa membawa anak korban masuk ke dalam kamar belakang (kamar mesin) rumah terdakwa, tidak ada orang lain di dalam rumah terdakwa, sebelum anak korban dibawa ke dalam kamar kamar belakang (kamar mesin) di rumah terdakwa, terdakwa mengunci pintu belakang rumah terdakwa, sesampainya di kamar belakang (kamar mesin) rumah terdakwa, anak korban dibaringkan oleh terdakwa di atas tikar dengan posisi terlentang menghadap langit-langit rumah terdakwa, pada saat itu anak korban tidak bisa berteriak minta tolong karena mulut anak korban masih di tutup dengan kuat dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian tangan kiri terdakwa melepas celana luar dan celana dalam anak korban, setelah itu, tangan kiri terdakwa

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepas celana dalam dan celana luar terdakwa, lalu terdakwa meraba-raba paha anak korban kemudian pada pukul 09.00 Wib, terdakwa langsung naik ke atas badan anak korban dan anak korban merasa terdakwa memasukkan penisnya ke lubang vagina anak korban secara paksa sampai badan terdakwa menekan-nekan supaya penis terdakwa masuk ke dalam lubang vagina anak korban, setelah itu terdakwa menggoyang-goyangkan badannya selama sekitar 5 (lima) menit dan saat itu terasa oleh anak korban penis terdakwa masuk kedalam lubang vagina anak korban, namun ketika itu anak korban tidak melihat penis terdakwa, lalu terdakwa mencabut penis terdakwa dan mengeluarkan cairan berwarna putih kental di atas tikar, kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk memakai celana anak korban, dan terdakwa berkata kepada anak korban supaya jangan memberitahu kepada saksi OTINA WARUWU Als MAMAK PUTRI lalu terdakwa melepas tangan kanannya dari mulut anak korban, kemudian anak korban berdiri dan memakai celana, terdakwa juga memakai celana, setelah itu terdakwa memberikan anak korban uang sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) lalu terdakwa berjalan keluar kamar terdakwa dan membuka kunci pintu belakang rumah terdakwa, kemudian anak korban keluar dari rumah terdakwa dan terdakwa tetap berada di dalam rumah terdakwa lalu terdakwa menutup pintu rumah terdakwa, anak korban menuju rumah kediaman anak korban, setiba di rumah kediaman anak korban, anak korban tidak ada bercerita dengan siapapun.

Bahwa ketika saksi OTINA WARUWU Als MAMAK PUTRI dan saksi APERIUS HALAWA Als BAPAK PUTRI Bin TANDA SEKHI HALAWA sudah pulang ke rumah kediaman anak korban dari tempat kerja, Sdr. Jefri (usia kurang lebih lima sampai enam tahun) datang ke rumah kediaman anak korban dan berkata kepada saksi APERIUS HALAWA Als BAPAK PUTRI Bin TANDA SEKHI HALAWA bahwa anak korban telah di setubuhi oleh terdakwa di rumah terdakwa, saksi APERIUS HALAWA Als BAPAK PUTRI Bin TANDA SEKHI HALAWA terkejut dan bertanya kepada anak korban, anak korban membenarkan kejadian persetubuhan yang dilakukan terdakwa kepada anak korban tersebut, kemudian saksi APERIUS HALAWA Als BAPAK PUTRI Bin TANDA SEKHI HALAWA marah besar dan mencari terdakwa ke rumah terdakwa namun terdakwa tidak ada, kemudian saksi APERIUS HALAWA Als BAPAK PUTRI Bin TANDA SEKHI HALAWA mencari terdakwa ke rumah lain, setelah beberapa lama, saksi APERIUS HALAWA Als BAPAK PUTRI Bin TANDA SEKHI HALAWA pulang ke rumah kediaman anak korban bersama terdakwa dan saksi APERIUS HALAWA Als BAPAK PUTRI Bin TANDA SEKHI

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALAWA bertanya kepada terdakwa terkait dengan persetujuan yang dilakukan terdakwa kepada anak korban namun terdakwa tidak mengaku, lalu saksi APERIUS HALAWA Als BAPAK PUTRI Bin TANDA SEKHI HALAWA melaporkan terdakwa ke Polres Kuantan Singingi.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologis Nomor 1014/C-LPT/IX/2022 tanggal 12 September 2022 yang dilakukan oleh ahli Psikolog Klinis NINDY AMITA, kondisi kejiwaan anak korban yakni cenderung sulit untuk berkomunikasi dengan orang baru dan mengalami ketakutan setelah mengetahui bahwa terdakwa melakukan sesuatu kejahatan kepada anak korban.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 046/183/RHS/2022 tanggal 01 Agustus 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap, anak korban MEIFERONIKA HALAWA oleh dr.H. Fahdiansyah. SpOG Dokter pada RSUD Teluk Kuantan dengan hasil pemeriksaan ditemukan:

Kemaluan:

- Bibir Kemaluan Luar : Luka (-) Memar (-)
Bibir Kemaluan Dalam : Kemerahan arah jam 7-8, perdarahan (-)
Liang Senggama : dapat dilalui 2 Jari Dewasa
Colok Dubur : - Anus Tenang
- Spicter baik
 - Selaput Dara : Tidak ada robekan

Kesimpulan: Selaput Dara Utuh

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa BOWOZIDUHU LOMBU Als GIAWA Als KAKEK MUDA anak dari SIMEONI LOMBU pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib sampai dengan pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain namun masih berada dalam bulan Juli 2022, bertempat di Perumahan Plasma III Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di kamar belakang (kamar mesin) rumah kediaman terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** terhadap anak korban MEIFERONIKA HALAWA Als RIKA (masih berusia 7 tahun berdasarkan Surat Keterangan Berdomisili Nomor: 313/Pem-Des/SB/VIII/2022 tanggal 05 Agustus 2022 dan Laporan Sosial tanggal 08 September 2022, lahir pada tanggal 16 Mei 2015) yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa kejadian yang pertama pada hari Jumat tanggal 22 di bulan Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di kamar belakang (kamar mesin) rumah kediaman terdakwa Perumahan Plasma III Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi. Awalnya ketika saksi OTINA WARUWU Als MAMAK PUTRI pergi mencuci baju ke Sungai yang agak jauh dari rumah kediaman anak korban Perumahan Plasma III Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi dan saksi APERIUS HALAWA alias BAPAK PUTRI Bin TANDA SEKHI HALAWA pergi bekerja. Di rumah kediaman anak korban hanya tinggal berempat yaitu kakak anak korban Sdr. Dewi (usia delapan tahun), anak korban, adik anak korban Sdr. Putri (usia lima tahun) dan adik anak korban Sdr. Harapan (usia satu tahun), kemudian Sdr. Dewi, Sdr. Putri, dan Sdr. Harapan pergi bermain ke rumah teman Sdr. Dewi, Sdr. Putri, dan Sdr. Harapan yang rumahnya berjarak sekitar 4 (empat) rumah dari rumah kediaman anak korban sehingga tinggal anak korban sendiri di rumah kediaman anak korban. Lalu anak korban duduk di depan rumah kediaman anak korban dan terdakwa sedang duduk juga di depan rumah terdakwa yang letaknya hanya bersebelahan dengan dinding rumah anak korban, Kemudian terdakwa memanggil anak korban untuk datang ke rumah terdakwa dengan maksud akan memberikan uang kepada anak korban, kemudian anak korban mendatangi terdakwa, lalu terdakwa berdiri dan menarik tangan anak korban masuk ke dalam rumah terdakwa, namun anak korban tidak mau. Kemudian terdakwa berkata kepada anak korban bahwa ada sesuatu yang akan di sampaikan kepada anak korban dan ketika anak korban masuk ke dalam rumah terdakwa, terdakwa langsung menutup pintu depan rumah terdakwa. Kemudian terdakwa menarik tangan anak korban ke kamar belakang (kamar mesin) dekat kamar mandi di rumah terdakwa selanjutnya terdakwa

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutup pintu kamar belakang (kamar mesin) tersebut. Selanjutnya pada posisi anak korban berdiri berhadapan dengan terdakwa, salah satu tangan terdakwa menutup mulut anak korban, kemudian dengan posisi agak membungkuk, terdakwa melepaskan celana luar dan celana dalam anak korban dengan menggunakan tangan terdakwa yang satunya. Lalu terdakwa melepaskan celana pendek dan celana dalamnya dari kakinya. Lalu terdakwa membaringkan anak korban dengan posisi terlentang menghadap ke arah langit-langit rumah terdakwa di atas tikar di dalam kamar belakang (kamar mesin). Kemudian sekira pukul 10.00 Wib terdakwa memasukkan penisnya ke vagina anak korban sehingga terasa sakit di vagina anak korban kemudian terdakwa menggoyang goyangkan badannya lumayan lama sekitar 4 (empat) menit. Lalu terdakwa mengeluarkan spermanya di atas tikar di dalam kamar belakang (kamar mesin). Kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk memakai celana milik anak korban dan terdakwa memberikan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) lalu menyuruh anak korban pergi dan mengatakan bahwa anak korban dilarang memberitahu kepada orang, jika anak korban memberitahu pada orang lain akan di pukul oleh terdakwa, kemudian anak korban memakai celana dalam dan celana luar anak korban sendiri dan terdakwa memakai celana juga namun diganti dengan celana yang baru. Setelah itu terdakwa membukakan pintu kamar sehingga terdakwa dan anak korban bisa keluar kamar, kemudian terdakwa juga membukakan pintu luar rumah terdakwa sehingga anak korban bisa pulang kembali ke rumah kediaman anak korban, sesampainya di rumah kediaman anak korban, anak korban melihat vagina anak korban mengeluarkan darah pada saat anak korban pipis dan cebok setelah di setubuhi oleh terdakwa.

Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di kamar belakang (kamar mesin) rumah kediaman terdakwa Perumahan Plasma III Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi. Awalnya saksi OTINA WARUWU Als MAMAK PUTRI dan saksi APERIUS HALAWA Als BAPAK PUTRI Bin TANDA SEKHI HALAWA sedang pergi berkerja, pada saat itu anak korban berada di rumah kediaman anak korban Perumahan Plasma III Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi bersama dengan Sdr. Dewi, Sdr. Putri, dan Sdr. Harapan yang sedang bermain di teras depan rumah kediaman anak korban, sedangkan anak korban sedang menjemur tikar di halaman belakang rumah kediaman anak korban, pada saat anak korban sedang menjemur tikar, terdakwa memanggil anak korban dari pintu belakang rumah terdakwa yang hanya bersebelahan dinding dengan rumah kediaman

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban sehingga menggunakan jemuran yang sama dengan rumah kediaman terdakwa, saat itu terdakwa memanggil anak korban karena ada sesuatu hal yang ingin terdakwa sampaikan kepada anak korban, sehingga anak korban menghampiri terdakwa, setelah posisi anak korban berdekatan dengan terdakwa, terdakwa langsung menutup mulut anak korban dengan tangan kanan terdakwa dengan kuat dan tangan kiri terdakwa memegang pundak anak korban dengan kuat kemudian terdakwa menuntun paksa anak korban masih dengan mulut anak korban di tutup tangan kanan terdakwa dan pundak anak korban dipegang dengan kuat dengan tangan kiri terdakwa ke arah kamar di dalam rumah terdakwa melalui pintu belakang rumah terdakwa, kemudian terdakwa membawa anak korban masuk ke dalam kamar belakang (kamar mesin) rumah terdakwa, tidak ada orang lain di dalam rumah terdakwa, sebelum anak korban dibawa ke dalam kamar kamar belakang (kamar mesin) di rumah terdakwa, terdakwa mengunci pintu belakang rumah terdakwa, sesampainya di kamar belakang (kamar mesin) rumah terdakwa, anak korban dibaringkan oleh terdakwa di atas tikar dengan posisi terlentang menghadap langit-langit rumah terdakwa, pada saat itu anak korban tidak bisa berteriak minta tolong karena mulut anak korban masih di tutup dengan kuat dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian tangan kiri terdakwa melepas celana luar dan celana dalam anak korban, setelah itu, tangan kiri terdakwa melepas celana dalam dan celana luar terdakwa, lalu terdakwa meraba-raba paha anak korban kemudian pada pukul 09.00 Wib, terdakwa langsung naik ke atas badan anak korban dan anak korban merasa terdakwa memasukkan penisnya ke lubang vagina anak korban secara paksa sampai badan terdakwa menekan-nekan supaya penis terdakwa masuk ke dalam lubang vagina anak korban, setelah itu terdakwa menggoyang-goyangkan badannya selama sekitar 5 (lima) menit dan saat itu terasa oleh anak korban penis terdakwa masuk kedalam lubang vagina anak korban, namun ketika itu anak korban tidak melihat penis terdakwa, lalu terdakwa mencabut penis terdakwa dan mengeluarkan cairan berwarna putih kental di atas tikar, kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk memakai celana anak korban, dan terdakwa berkata kepada anak korban supaya jangan memberitahu kepada saksi OTINA WARUWU Als MAMAK PUTRI lalu terdakwa melepas tangan kanannya dari mulut anak korban, kemudian anak korban berdiri dan memakai celana, terdakwa juga memakai celana, setelah itu terdakwa memberikan anak korban uang sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) lalu terdakwa berjalan keluar kamar terdakwa dan membuka kunci pintu belakang rumah terdakwa, kemudian anak korban keluar

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah terdakwa dan terdakwa tetap berada di dalam rumah terdakwa lalu terdakwa menutup pintu rumah terdakwa, anak korban menuju rumah kediaman anak korban, setiba di rumah kediaman anak korban, anak korban tidak ada bercerita dengan siapapun, setelah kejadian persetubuhan itu vagina anak korban mengeluarkan darah lumayan banyak dan ada bercak pada celana dalam anak korban.

Bahwa ketika saksi OTINA WARUWU Als MAMAK PUTRI dan saksi APERIUS HALAWA Als BAPAK PUTRI Bin TANDA SEKHI HALAWA sudah pulang ke rumah kediaman anak korban dari tempat kerja, Sdr. Jefri (usia kurang lebih lima sampai enam tahun) datang ke rumah kediaman anak korban dan berkata kepada saksi APERIUS HALAWA Als BAPAK PUTRI Bin TANDA SEKHI HALAWA bahwa anak korban telah di setubuhi oleh terdakwa di rumah terdakwa, saksi APERIUS HALAWA Als BAPAK PUTRI Bin TANDA SEKHI HALAWA terkejut dan bertanya kepada anak korban, anak korban membenarkan kejadian persetubuhan yang dilakukan terdakwa kepada anak korban tersebut, kemudian saksi APERIUS HALAWA Als BAPAK PUTRI Bin TANDA SEKHI HALAWA marah besar dan mencari terdakwa ke rumah terdakwa namun terdakwa tidak ada, kemudian saksi APERIUS HALAWA Als BAPAK PUTRI Bin TANDA SEKHI HALAWA mencari terdakwa ke rumah lain, setelah beberapa lama, saksi APERIUS HALAWA Als BAPAK PUTRI Bin TANDA SEKHI HALAWA pulang ke rumah kediaman anak korban bersama terdakwa dan saksi APERIUS HALAWA Als BAPAK PUTRI Bin TANDA SEKHI HALAWA bertanya kepada terdakwa terkait dengan persetubuhan yang dilakukan terdakwa kepada anak korban namun terdakwa tidak mengaku, lalu saksi APERIUS HALAWA Als BAPAK PUTRI Bin TANDA SEKHI HALAWA melaporkan terdakwa ke Polres Kuantan Singingi.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologis Nomor 1014/C-LPT/IX/2022 tanggal 12 September 2022 yang dilakukan oleh ahli Psikolog Klinis NINDY AMITA, kondisi kejiwaan anak korban yakni cenderung sulit untuk berkomunikasi dengan orang baru dan mengalami ketakutan setelah mengetahui bahwa terdakwa melakukan sesuatu kejahatan kepada anak korban.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 046/183/RHS/2022 tanggal 01 Agustus 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap, anak korban MEIFERONIKA HALAWA oleh dr.H. Fahdiansyah. SpOG Dokter pada RSUD Teluk Kuantan dengan hasil pemeriksaan ditemukan:

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemaluan:

Bibir Kemaluan Luar : Luka (-) Memar (-)

Bibir Kemaluan Dalam : Kemerahan arah jam 7-8, perdarahan (-)

Liang Senggama : dapat dilalui 2 Jari Dewasa

Colok Dubur : - Anus Tenang

- Spicter baik

- Selaput Dara : Tidak ada robekan

Kesimpulan: Selaput Dara Utuh

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa BOWOZIDUHU LOMBU Als GIAWA Als KAKEK MUDA anak dari SIMEONI LOMBU pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib sampai dengan pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain namun masih berada dalam bulan Juli 2022, bertempat di Perumahan Plasma III Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di kamar belakang (kamar mesin) rumah kediaman terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** terhadap anak korban MEIFERONIKA HALAWA Als RIKA (masih berusia 7 tahun berdasarkan Surat Keterangan Berdomisili Nomor: 313/Pem-Des/SB/VIII/2022 tanggal 05 Agustus 2022 dan Laporan Sosial tanggal 08 September 2022, lahir pada tanggal 16 Mei 2015) yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian yang pertama pada hari Jumat tanggal 22 di bulan Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di kamar belakang (kamar mesin) rumah kediaman terdakwa Perumahan Plasma III Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi. Awalnya ketika saksi OTINA WARUWU Als MAMAK PUTRI pergi mencuci baju ke Sungai yang agak jauh dari rumah kediaman anak korban Perumahan Plasma III Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi dan saksi APERIUS HALAWA alias BAPAK PUTRI Bin TANDA SEKHI HALAWA pergi bekerja. Di rumah kediaman anak korban hanya tinggal berempat yaitu kakak anak korban Sdr. Dewi (usia delapan tahun), anak korban, adik anak korban Sdr. Putri (usia lima tahun) dan adik anak korban Sdr. Harapan (usia satu tahun), kemudian Sdr. Dewi, Sdr. Putri, dan Sdr. Harapan pergi bermain ke rumah teman Sdr. Dewi, Sdr. Putri, dan Sdr. Harapan yang rumahnya berjarak sekitar 4 (empat) rumah dari rumah kediaman anak korban sehingga tinggal anak korban sendiri di rumah kediaman anak korban. Lalu anak korban duduk di depan rumah kediaman anak korban dan terdakwa sedang duduk juga di depan rumah terdakwa yang letaknya hanya bersebelahan dengan dinding rumah anak korban, Kemudian terdakwa memanggil anak korban untuk datang ke rumah terdakwa dengan maksud akan memberikan uang kepada anak korban, kemudian anak korban mendatangi terdakwa, lalu terdakwa berdiri dan menarik tangan anak korban masuk ke dalam rumah terdakwa, namun anak korban tidak mau. Kemudian terdakwa berkata kepada anak korban bahwa ada sesuatu yang akan di sampaikan kepada anak korban dan ketika anak korban masuk ke dalam rumah terdakwa, terdakwa langsung menutup pintu depan rumah terdakwa. Kemudian terdakwa menarik tangan anak korban ke kamar belakang (kamar mesin) dekat kamar mandi di rumah terdakwa selanjutnya terdakwa menutup pintu kamar belakang (kamar mesin) tersebut. Selanjutnya pada posisi anak korban berdiri berhadapan dengan terdakwa, salah satu tangan terdakwa menutup mulut anak korban, kemudian dengan posisi agak membungkuk, terdakwa melepaskan celana luar dan celana dalam anak korban dengan menggunakan tangan terdakwa yang satunya. Lalu terdakwa melepaskan celana pendek dan celana dalamnya dari kakinya. Lalu terdakwa membaringkan anak korban dengan posisi terlentang menghadap kearah langit-langit rumah terdakwa di atas tikar di dalam kamar belakang (kamar mesin). Kemudian sekira pukul 10.00 Wib terdakwa memasukkan penisnya ke vagina anak korban sehingga terasa sakit di vagina anak korban kemudian terdakwa menggoyang goyangkan badannya lumayan lama sekitar 4 (empat) menit. Lalu terdakwa

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan spermanya di atas tikar di dalam kamar belakang (kamar mesin). Kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk memakai celana milik anak korban dan terdakwa memberikan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) lalu menyuruh anak korban pergi dan mengatakan bahwa anak korban dilarang memberitahu kepada orang, jika anak korban memberitahu pada orang lain akan di pukul oleh terdakwa, kemudian anak korban memakai celana dalam dan celana luar anak korban sendiri dan terdakwa memakai celana juga namun diganti dengan celana yang baru. Setelah itu terdakwa membukakan pintu kamar sehingga terdakwa dan anak korban bisa keluar kamar, kemudian terdakwa juga membukakan pintu luar rumah terdakwa sehingga anak korban bisa pulang kembali ke rumah kediaman anak korban, sesampainya di rumah kediaman anak korban, anak korban melihat vagina anak korban mengeluarkan darah pada saat anak korban pipis dan cebok setelah di setubuhi oleh terdakwa.

Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di kamar belakang (kamar mesin) rumah kediaman terdakwa Perumahan Plasma III Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi. Awalnya saksi OTINA WARUWU Als MAMAK PUTRI dan saksi APERIUS HALAWA Als BAPAK PUTRI Bin TANDA SEKHI HALAWA sedang pergi berkerja, pada saat itu anak korban berada di rumah kediaman anak korban Perumahan Plasma III Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi bersama dengan Sdr. Dewi, Sdr. Putri, dan Sdr. Harapan yang sedang bermain di teras depan rumah kediaman anak korban, sedangkan anak korban sedang menjemur tikar di halaman belakang rumah kediaman anak korban, pada saat anak korban sedang menjemur tikar, terdakwa memanggil anak korban dari pintu belakang rumah terdakwa yang hanya bersebelahan dinding dengan rumah kediaman anak korban sehingga menggunakan jemuran yang sama dengan rumah kediaman terdakwa, saat itu terdakwa memanggil anak korban karena ada sesuatu hal yang ingin terdakwa sampaikan kepada anak korban, sehingga anak korban menghampiri terdakwa, setelah posisi anak korban berdekatan dengan terdakwa, terdakwa langsung menutup mulut anak korban dengan tangan kanan terdakwa dengan kuat dan tangan kiri terdakwa memegang pundak anak korban dengan kuat kemudian terdakwa menuntun paksa anak korban masih dengan mulut anak korban di tutup tangan kanan terdakwa dan pundak anak korban dipegang dengan kuat dengan tangan kiri terdakwa ke arah kamar di dalam rumah terdakwa melalui pintu belakang rumah terdakwa, kemudian terdakwa membawa anak korban masuk ke dalam kamar belakang

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kamar mesin) rumah terdakwa, tidak ada orang lain di dalam rumah terdakwa, sebelum anak korban dibawa ke dalam kamar kamar belakang (kamar mesin) di rumah terdakwa, terdakwa mengunci pintu belakang rumah terdakwa, sesampainya di kamar belakang (kamar mesin) rumah terdakwa, anak korban dibaringkan oleh terdakwa di atas tikar dengan posisi terlentang menghadap langit-langit rumah terdakwa, pada saat itu anak korban tidak bisa berteriak minta tolong karena mulut anak korban masih di tutup dengan kuat dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian tangan kiri terdakwa melepas celana luar dan celana dalam anak korban, setelah itu, tangan kiri terdakwa melepas celana dalam dan celana luar terdakwa, lalu terdakwa meraba-raba paha anak korban kemudian pada pukul 09.00 Wib, terdakwa langsung naik ke atas badan anak korban dan anak korban merasa terdakwa memasukkan penisnya ke lubang vagina anak korban secara paksa sampai badan terdakwa menekan-nekan supaya penis terdakwa masuk ke dalam lubang vagina anak korban, setelah itu terdakwa menggoyang-goyangkan badannya selama sekitar 5 (lima) menit dan saat itu terasa oleh anak korban penis terdakwa masuk kedalam lubang vagina anak korban, namun ketika itu anak korban tidak melihat penis terdakwa, lalu terdakwa mencabut penis terdakwa dan mengeluarkan cairan berwarna putih kental di atas tikar, kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk memakai celana anak korban, dan terdakwa berkata kepada anak korban supaya jangan memberitahu kepada saksi OTINA WARUWU Als MAMAK PUTRI lalu terdakwa melepas tangan kanannya dari mulut anak korban, kemudian anak korban berdiri dan memakai celana, terdakwa juga memakai celana, setelah itu terdakwa memberikan anak korban uang sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) lalu terdakwa berjalan keluar kamar terdakwa dan membuka kunci pintu belakang rumah terdakwa, kemudian anak korban keluar dari rumah terdakwa dan terdakwa tetap berada di dalam rumah terdakwa lalu terdakwa menutup pintu rumah terdakwa, anak korban menuju rumah kediaman anak korban, setiba di rumah kediaman anak korban, anak korban tidak ada bercerita dengan siapapun, setelah kejadian persetubuhan itu vagina anak korban mengeluarkan darah lumayan banyak dan ada bercak pada celana dalam anak korban.

Bahwa ketika saksi OTINA WARUWU Als MAMAK PUTRI dan saksi APERIUS HALAWA Als BAPAK PUTRI Bin TANDA SEKHI HALAWA sudah pulang ke rumah kediaman anak korban dari tempat kerja, Sdr. Jefri (usia kurang lebih lima sampai enam tahun) datang ke rumah kediaman anak korban dan berkata kepada saksi APERIUS HALAWA Als BAPAK PUTRI Bin TANDA

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Tik



SEKHI HALAWA bahwa anak korban telah di setubuhi oleh terdakwa di rumah terdakwa, saksi APERIUS HALAWA Als BAPAK PUTRI Bin TANDA SEKHI HALAWA terkejut dan bertanya kepada anak korban, anak korban membenarkan kejadian persetubuhan yang dilakukan terdakwa kepada anak korban tersebut, kemudian saksi APERIUS HALAWA Als BAPAK PUTRI Bin TANDA SEKHI HALAWA marah besar dan mencari terdakwa ke rumah terdakwa namun terdakwa tidak ada, kemudian saksi APERIUS HALAWA Als BAPAK PUTRI Bin TANDA SEKHI HALAWA mencari terdakwa ke rumah lain, setelah beberapa lama, saksi APERIUS HALAWA Als BAPAK PUTRI Bin TANDA SEKHI HALAWA pulang ke rumah kediaman anak korban bersama terdakwa dan saksi APERIUS HALAWA Als BAPAK PUTRI Bin TANDA SEKHI HALAWA bertanya kepada terdakwa terkait dengan persetubuhan yang dilakukan terdakwa kepada anak korban namun terdakwa tidak mengaku, lalu saksi APERIUS HALAWA Als BAPAK PUTRI Bin TANDA SEKHI HALAWA melaporkan terdakwa ke Polres Kuantan Singingi.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologis Nomor 1014/C-LPT/IX/2022 tanggal 12 September 2022 yang dilakukan oleh ahli Psikolog Klinis NINDY AMITA, kondisi kejiwaan anak korban yakni cenderung sulit untuk berkomunikasi dengan orang baru dan mengalami ketakutan setelah mengetahui bahwa terdakwa melakukan sesuatu kejahatan kepada anak korban.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 046/183/RHS/2022 tanggal 01 Agustus 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap, anak korban MEIFERONIKA HALAWA oleh dr.H. Fahdiansyah. SpOG Dokter pada RSUD Teluk Kuantan dengan hasil pemeriksaan ditemukan:

Kemaluan:

- Bibir Kemaluan Luar : Luka (-) Memar (-)
Bibir Kemaluan Dalam : Kemerahan arah jam 7-8, perdarahan (-)
Liang Senggama : dapat dilalui 2 Jari Dewasa
Colok Dubur : - Anus Tenang
- Spicter baik
- Selaput Dara : Tidak ada robekan

Kesimpulan: Selaput Dara Utuh

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang**

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Tik



**Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang
Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Meiferonika Halawa Als Rika Anak dari Aperius Halawa
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan pencabulan/perkosaan yang dialami oleh Anak Korban, yang pertama yang Anak Korban ingat hari Jumat tanggal, bulan lupa tapi ditahun 2022 beberapa hari yang lalu ketika mamak pergi nyuci baju ke Sungai yang agak jauh dari rumah. Yang kedua kalinya baru kemarin hari Senin tanggalnya Anak Korban tidak tau karena Anak Korban belum sekolah;
- Bahwa yang melakukan pencabulan/perkosaan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan / perkosaan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kronologis kejadian pertama yaitu pada hari Jumat, ketika mamak pergi nyuci baju ke Sungai yang agak jauh dari rumah yang Anak korban tidak tahu tanggalnya karena Anak korban belum sekolah, kemudian pada pagi hari yang Anak korban tidak tau jam berapa, mamak pergi nyuci ke sungai, bapak juga pergi bekerja, kemudian Anak Korban hanya tinggal berempat dirumah yaitu kak Dewi, adek Anak korban Putri dan Harapan serta Anak korban, kemudian kakak Anak korban yang bernama Dewi, adik Anak korban pergi bermain kerumah teman yaitu Fadi yang rumahnya berjarak sekitar 4 (empat) rumah dari rumah Anak Korban, Anak korban awalnya mau ikut bermain bersama namun dijawab sama kak Dewi "jangan ikut, jaga rumah saja". lalu Anak korban duduk didepan dan Terdakwa sedang duduk juga didepan rumahnya yang bersebelahan dengan rumah Anak korban, kemudian Terdakwa memanggil Anak korban, "sini dulu kakek kasih uang", Anak korban mendatangi Terdakwa tersebut lalu Terdakwa berdiri dan menarik tangan Anak korban masuk kedalam rumahnya, namun Anak korban tidak mau, kemudian Terdakwa berkata "sinilah dulu, ada yang mau ku bilang samamu" lalu ketika Anak korban

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Tik



masuk kedalam rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menutup pintu depan rumahnya, kemudian Terdakwa menarik tangan Anak korban ke kamar belakang dekat kamar mandi, lalu Terdakwa menutup pintu kamar tersebut. kemudian Terdakwa melepaskan celana luar dan celana dalam Anak korban, lalu Terdakwa melepaskan celana pendek dan celana dalamnya dari kakinya, lalu Terdakwa menidurkan Anak korban diatas tikar dikamar tersebut, kemudian Terdakwa memasukkan burungnya dekat tempat kencing / Vagina Anak korban sehingga terasa sakit dikemaluan Anak korban, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan badannya lumayan lama yang Anak korban tidak tau berapa menitnya, kemudian ia mengeluarkan cairannya di tikar kamar tersebut, kemudian Terdakwa berkata "pakai celanamu" lalu Terdakwa memberikan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan berkata "udah pergi, jangan bilang bilang ke orang, kalau dibilang nanti kupukul" lalu Anak korban memakai celana dalam dan celana luar Anak korban sendiri dan ia memakai celana juga namun dengan celana yang baru. kemudian Terdakwa membukakan pintu kamar lalu Anak Korban keluar kamar, lalu ia juga membukakan pintu luar dan Anak korban kembali kerumah Anak korban, sesampainya dirumah Anak korban melihat kemaluan Anak korban mengeluarkan darah ketika hendak pipis dan cebok, namun Anak korban belum ada cerita kesiapaupun dan bercaknya tidak menempel dicelana dalam;

- Bahwa Kemudian kejadian keduanya hari Senin yang Anak korban tidak tau tanggal bulan dan tahunnya pada siang hari namun Anak korban tidak tahu jamnya, ketika itu mamak dan bapak Anak korban kerja yang sangat jauh dari rumah, ketika itu Anak korban dirumah dengan kakak Anak korban bernama Dewi dan 2 adik Anak korban, saat itu kakak Anak korban bernama Dewi (8 tahun), Putri (5 tahun) dan Harapan (1 tahun) sedang main diteras depan rumah, sedangkan Anak korban sedang menjemur tikar dihalaman belakang rumah, kemudian terdengar Terdakwa memanggil Anak korban dari pintu belakang rumahnya yang mana rumah kami itu dekat jemurannya pun sama, saat itu Terdakwa memanggil Anak korban "sini dulu ada kubilang" kemudian Anak korban menghampiri Terdakwa, kemudian setelah Anak korban dekat dengannya langsung ia menutup mulut Anak korban (mendekap) dengan tangannya yang sebelah kanan dengan kuat dan tangan kirinya memegang pundak Anak korban dengan kuat kemudian ia menuntun paksa Anak korban masih dengan mulut dibekap dan pundak dipegang kuat ke arah kamarnya, kemudian

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Tik



Terdakwa menuntun paksa Anak Korban masih dengan mulut dibekap dan pundak dipegang kuat ke arah kamarnya, kemudian Terdakwa membawa Anak korban masuk kedalam kamar belakang rumahnya ketika tidak ada orang lain didalam rumah ataupun orang yang melihat saksi dibawanya, saat itu sebelum Anak korban dibawa kekamar Terdakwa mengunci pintu rumah bagian belakang sesampainya dikamar, Anak korban dibaringkan diatas tikar, kemudian saat itu Anak korban tidak bisa berteriak minta tolong karna masih dibekap mulut Anak korban dengan kuat kemudian tangan kirinya melepas celana luar dan dalam Anak korban, kemudian tangan kirinya melepas celana dalam dan luar yang ia pakai tangan kanannya masih membekap mulut Anak korban, saat itu ia masih menutup mulut Anak korban dengan tangan kanannya kemudian ia meraba-raba paha Anak korban, kemudian ia langsung naik keatas badan Anak korban, setelah itu Anak korban merasa ia memasukkan burung (penis) kelubang pipis (vagina) Anak korban sampai badannya menekan-nekan, kemudian ia memaju mundurkan badannya sekitar 5 menit dan saat itu terasa oleh Anak korban penisnya masuk kedalam lubang vagina Anak korban, namun ketika itu Anak korban tidak lihat burungnya, kemudian ia mencabut penisnya dan mengeluarkan cairan kental warna putih kental diatas tikar, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak korban "pakai celanamu, jangan kau kasih tau sama mamakmu" dan Terdakwa melepas tangannya dari mulut Anak korban, kemudian Anak korban berdiri dan pakai celana dan Terdakwa juga kemudian Terdakwa memberikan Anak Korban uang Rp2000,- (dua ribu rupiah) kemudian Terdakwa jalan keluar kamar dan membuka kunci pintu belakang kemudian Anak korban keluar dari rumah tersebut dan Terdakwa tinggal didalam rumahnya setelah itu Terdakwa menutup pintunya kemudian Anak korban menuju rumah sesampainya dirumah Anak korban tidak ada cerita dengan siapapun, kemudian masih siang harinya ketika ketika mamak dan bapak Anak Korban udah pulang kerumah dari kerja dan datang Sdr. JEFRI (5-6 tahun) dan berkata kepada bapak Anak Korban "bapak uda Si Rika (Anak korban) sama Terdakwa udah ngentot dirumah Terdakwa" langsung bapak terkejut dan bertanya dengan Anak korban "iya betul Rika yang dibilang jefri?" Anak korban jawab "iya betul Terdakwa udah perkosa Anak korban" bapak Anak korban tanya lagi "iya betul udah perkosa kamu dia?" Anak korban jawab "iya betul" kemudian bapak Anak korban marah besar dan mencari Terdakwa kerumahnya namun tidak ada, kemudian bapak mencari kerumah lain dan

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Tik



agak lama bapak datang kerumah membawa Terdakwa, kemudian saat itu bapak Anak korban bertanya kepada Terdakwa “betul kamu sudah memperkosa Rika ?” dijawab sama Terdakwa “tidak, itu semua tidak benar, saya tidak melakukannya” , kemudian pada siang hari itu vagina Anak korban mengeluarkan darah lumayan banyak dan ada bercaknya di celana dalam Anak korban, kemudian Anak korban letakkan celana dalam diember pakaian kotor tapi orang dirumah kakak dan mamak dan adik perempuan Anak korban sampai sekarang ga ada nanya sama Anak korban itu bercak apa, kemudian bapak dan Terdakwa bertanya terus dan kakek tidak mengakuinya kemudian dirumah musyawarah dirumah dan dibawah Anak korban dan Terdakwa ke kantor polisi;

- Terdakwa ada melakukan kekerasan kepada Anak korban dengan menarik tangan Anak korban ke kamar belakang dekat kamar mandi, lalu Terdakwa menutup pintu kamar tersebut, kemudian kejadian kedua menutup mulut Anak korban (mendekap) dengan tangannya yang sebelah kanan dengan kuat dan tangan kirinya memegang pundak Anak korban dengan kuat kemudian menuntun paksa Anak korban masih dengan mulut dibekap dan pundak dipegang kuat ke arah kamar mesin genset, saat itu sebelum Anak korban dibawa kekamar Terdakwa mengunci pintu rumah bagian belakang sesampainya dikamar Terdakwa membaringkan Anak korban diatas tikar, saat itu Anak korban tidak bisa berteriak minta tolong karena mulut Anak korban masih dibekap, kemudian tangan kiri Terdakwa melepas celana luar dan dalam Anak korban, kemudian tangan kirinya melepas celana dalam dan luar yang ia pakai tangan kanannya masih membekap mulut Anakm korban, saat itu Terdakwa masih menutup mulut Anak korban dengan tangan kanannya, kemudian Terdakwa meraba-raba paha Anak korban, kemudian langsung naik keatas badan Anak korban, setelah itu Anak korban merasa Terdakwa memasukkan burung (penis) kelubang pipis (vagina) Anak korban secara paksa sampai badannya menekan-nekan agar penisnya masuk kedalam lubang vagina Anak korban, kemudian Terdakwa memaju mundurkan badannya sekitar 5 menit dan saat itu terasa oleh Anak korban penisnya masuk kedalam lubang vagina Anak korban, namun ketika itu Anak korban tidak lihat burungnya, kemudian Terdakwa mencabut burungnya dan mengeluarkan cairan kental warna putih diatas tikar, kemudian ia berkata kepada Anak korban “pakai celanamu, jangan kau kasih tau sama mamakmu” selanjutnya Terdakwa melepas tangannya dari mulut Anak korban dan melakukan ancaman

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Tik



kekerasan setelah menyetubuhi Anak korban dengan berkata “udah pergi, jangan bilang bilang ke orang, kalau dibilang nanti kupukul”;

- Bahwa Terdakwa ada membujuk rayu Anak korban dengan cara memanggil Anak korban “sini dulu kakek kasih uang”, kejadian pertama yaitu uang Rp2.000,- (dua ribu rupiah) dan kejadian kedua uang Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa Anak Korban membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Anak Korban tersebut;

2. Saksi Aperijs Halawa alias Bapak Putri Bin Tanda Sekhi Halawa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Perkosaan dan pencabulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 di bulan Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di kamar belakang (kamar mesin) rumah kediaman Terdakwa Perumahan Plasma III Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi, kejadian kedua hari Senin tanggal tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wib bertempat kamar belakang (kamar mesin) rumah kediaman Terdakwa di Perumahan Plasma III Desa Sungai Besar, Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa menurut keterangan anak korban, Terdakwa telah 2 (dua) kali memperkosa dan mencabulinya;
- Bahwa pada saat terjadinya pencabulan dan perkosaan Anak saksi berumur lebih kurang 7 (tujuh) tahun dan saat ini belum sekolah;
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB disaat saksi pulang ke rumah dari tempat saksi bekerja dan sesampainya dirumah saksi melihat istri saksi sedang memarahi anak korban, kemudian disaat saksi turun dari sepeda motor tiba-tiba kawan anak korban yang bernama JEFRI berkata kepada saksi dengan ucapan “Pak UDA!” lalu saksi jawab “Ada Apa”?, lalu JEFRI kembali mengatakan kepada saksi bahwa anak korban sudah diperkosa oleh Terdakwa, lalu saksi tidak langsung percaya begitu saja, kemudian saksi bertanya kepada istri saksi dengan ucapan “Kenapa kau marahi Veronika”?, namun istri saksi hanya diam saja, karena istri saksi hanya diam lalu saksi langsung bertanya kepada anak korban dengan ucapan” apa benar jika kamu diperkosa oleh kakek muda?, lalu dijawab oleh anak korban “iya”, lalu saksi bertanya lagi kepada anak korban “kok bisa”?

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Tik



diapainnya kau? lalu dijawab oleh anak korban dengan ucapan “pada saat menjemur tikar, lalu dipanggil oleh kakek muda, lalu anak korban menghampirinya, kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung menutup mulut anak korban dan membawa kedalam rumahnya di dalam kamar mesin genset, selanjutnya Terdakwa langsung membuka pakaian anak korban dan langsung membuka pakaiannya dan setelah itu Terdakwa langsung menyetubuhinya, kemudian setelah mendengar pengakuan dari anak korban, saksi langsung mencari Terdakwa, setelah saksi berjumpa, saksi langsung menanyakan mengenai apa yang telah dilakukannya terhadap anak korban, namun Terdakwa tidak mengakuinya, karena merasa dirugikan, akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

- Bahwa Akibat perkosaan dan pencabulan yang dialaminya tersebut, anak korban merasa trauma dan sering termenung;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Sua Halawa als Halawa Bin Talinius Halawa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan pencabulan dan perkosaan terhadap Anak korban (Veronika Halawa) yang berumur lebih kurang 7 (tujuh) tahun yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di perumahan Plasma III Desa Sungai Besar, Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa setahu saksi Anak korban berumur sekitar 7 tahun dan belum bersekolah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencabulan dan perkosaan terhadap Anak korban tersebut yaitu dari bapak kandungnya yang bernama Saksi Aperius Halawa Als Bapak Putri pada hari senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 17.30 WIB disaat saksi sedang berada dirumah kediaman saksi di Perumahan Plasma III (Tiga) Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuansing, saat itu tiba-tiba datang orang tua Anak korban mengatakan kepada saksi jika Anak Korban diperkosa oleh Terdakwa, kemudian saksi kembali bertanya kepada Saksi Aperius Halawa dari mana kamu tahu? dan dijawabnya dengan ucapan “Dari kawan-kawan



Anak Korban,” karena mendengar hal tersebut, saksi berinisiatif untuk memanggil keluarga dari Kakek Muda (Terdakwa) dan mengajaknya kerumah saksi, dan setelah keluarga Anak korban dan keluarga Kakek Muda berada dirumah saksi, saksi langsung bertanya kepada keluarga Kakek Muda apakah kamu sudah mendengar jika Kakek Muda sudah memperkosa Anak korban, lalu dijawabnya”, Ya, saya ada mendengar, tapi pada saat saksi bertanya lagi ke Kakek Muda (terdakwa), ia tidak mengakuinya, lalu SaksiAperius Halawa) juga mengatakan tadi sudah menanyakannya, akan tetapi Terdakwa juga tidak mengakuinya, jadi akhirnya saksi mengatakan jika demikian kita pastikan dulu Anak korban dibawa ke Puskesmas apakah dia sudah dirusak atau belum, akhirnya keluarga korban langsung membawa korban ke Bidan yang ada di Desa Sungai Besar tersebut dan setelah korban pulang dari Puskesmas saksi langsung bertanya kepada orang yang membawa Anak korban ke Puskesmas, lalu dijawab oleh keluarga yang membawa ke Puskesmas tersebut menjelaskan kepada saksi jika Anak korban sudah rusak (Tidak perawan), namun orang Puskesmas tersebut tidak bisa mengeluarkan suratnya karena yang berhak mengeluarkan surat itu hanya Dokter, mendengar hal tersebut saksi langsung memberitahukan kejadian tersebut ke pihak pemerintahan Desa Sungai Besar, lalu pihak Pemerintahan Desa langsung menghubungi pihak yang berwajib dan setelah pihak yang berwajib sampai di tempat kejadian, pihak yang berwajib langsung mengamankan Kakek Muda (Terdakwa) dan membawanya ke Mapolres Kuansing;

- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pencabulan dan pemerkosaan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak korban Veronika tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib di rumah Terdakwa di Perumahan Plasma III Desa Sungai Besar Kec. Pucuk Rantau, Kab. Kuantan Singingi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan dan pemerkosaan terhadap Anak korban yang bernama Veronika Halawa sebanyak 2 (dua) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pencabulan dan pemerkosaan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak korban Veronika Halawa yang pertama pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Kamar Mesin Genset Terdakwa di Perumahan Plasma III Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi, yang kedua pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022, sekira pukul 09.00 Wib di Kamar Mesin Perumahan Plasma III Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Anak korban Veronika Halawa tersebut masih anak-anak dan belum cukup 18 (delapan belas) tahun pada saat Terdakwa mencabuli dan menyetubuhinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan dan menyetubuhi Anak korban Veronika Halawa tersebut karena Terdakwa bernafsu melihatnya sedangkan terhadap anak-anak lainnya Terdakwa tidak bernafsu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membujuk atau merayu Anak korban, Terdakwa hanya mengatakan ayo kita ke kamar dan Anak korban Veronika Halawa pun langsung ikut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada Anak korban Veronika Halawa untuk bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa Kejadian pertama kali pada hari Jum'at tanggal 22 Juli sekira pukul 10.00 Wib di kamar mesin Perumahan Plasma III Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi, saat itu Anak korban Veronika Halawa Als Rika bersama kawan-kawannya bermain di dalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa suruh mereka semua keluar dari rumah, saat itu teman-temannya keluar tapi Anak korban Veronika Halawa tidak juga keluar dari rumah Terdakwa, saat itu juga timbul niat Terdakwa untuk menyetubuhi Anak korban Veronika Halawa Als Rika dan Terdakwa pun sudah mulai bernafsu, kemudian Terdakwa mengajak Anak korban Veronika Halawa Als Rika untuk masuk ke kamar mesin, kemudian Terdakwa berjalan menuju kamar dan diikuti oleh Anak korban, kemudian sampai kamar Terdakwa langsung mengatakan "ngentot kita", kemudian Anak korban langsung membuka semua pakaiannya dan Terdakwa pun membuka semua pakaian Terdakwa kemudian karena kemaluan Terdakwa sudah menegang kemudian Terdakwa menyuruhnya untuk tidur di lantai, setelah itu Terdakwa membukakan / merenggangkan kedua pahanya kemudian Terdakwa arahkan kemaluan Terdakwa yang sudah menegang ke kelaminnya kemudian Terdakwa gesek-gesekkan dan saat Terdakwa mau masukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluannya tapi tidak bisa, karena tidak bisa

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terus saja kemaluan Terdakwa gesek-gesekkan di kemaluannya sampai Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di kemaluan Anak korban, setelah itu Terdakwa langsung pakai pakaian Terdakwa dan Anak korban juga memakai pakaiannya setelah itu kami pun keluar kamar;

- Bahwa Kejadian pertama kali pada hari Jum'at tanggal 22 Juli sekira pukul 10.00 Wib di kamar mesin Perumahan Plasma III Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi, saat itu Anak korban Veronika Halawa Als Rika bersama kawan-kawannya bermain di dalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa suruh mereka semua keluar dari rumah, saat itu teman-temannya keluar tapi Anak korban Veronika Halawa tidak juga keluar dari rumah Terdakwa, saat itu juga timbul niat Terdakwa untuk menyertubuhi Anak korban Veronika Halawa Als Rika dan Terdakwa pun sudah mulai bernaafsu, kemudian Terdakwa mengajak Anak korban Veronika Halawa Als Rika untuk masuk ke kamar mesin, kemudian Terdakwa berjalan menuju kamar dan diikuti oleh Anak korban, kemudian sampai kamar Terdakwa langsung mengatakan "ngentot kita", kemudian Anak korban langsung membuka semua pakaiannya dan Terdakwa pun membuka semua pakaian Terdakwa kemudian karena kemaluan Terdakwa sudah menegang kemudian Terdakwa menyuruhnya untuk tidur di lantai, setelah itu Terdakwa membukakan / merenggangkan kedua pahanya kemudian Terdakwa arahkan kemaluan Terdakwa yang sudah menegang ke kelaminnya kemudian Terdakwa gesek-gesekkan dan saat Terdakwa mau masukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluannya tapi tidak bisa, karena tidak bisa terus saja kemaluan Terdakwa gesek-gesekkan di kemaluannya sampai Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di kemaluan Anak korban, setelah itu Terdakwa langsung pakai pakaian Terdakwa dan Anak korban juga memakai pakaiannya setelah itu kami pun keluar kamar;
- Bahwa Kejadian kedua pada hari Senin tanggal 25 Juli sekira pukul 09.00 Wib, saat terdakwa sedang menyuci dikamar mandi tiba-tiba Anak korban Veronika Halawa Als Rika datang bersama kawan-kawannya ke kamar mandi saat Terdakwa sedang menyuci, kemudian Terdakwa usir mereka saat itu teman-temannya pergi tetapi Anak korban Veronika Halawa Als Rika tetap dikamar mandi tersebut, kemudian Terdakwa bertanya kenapa tinggal lagi, kemudian Anak korban menjawab "ah, ngentot kita" kemudian Terdakwa jawab "ayolah kekamar kita", sesampainya dikamar Anak korban langsung membuka semua pakaiannya dan Terdakwa pun membuka semua pakaian Terdakwa kemudian karena kemaluan Terdakwa sudah menegang kemudian

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Tik



Terdakwa menyuruhnya untuk tidur di lantai, setelah itu Terdakwa membukakan / merenggangkan kedua pahanya kemudian Terdakwa arahkan kemaluan Terdakwa yang sudah menegang ke kelaminnya kemudian Terdakwa gesek-gesekkan dan saat Terdakwa mau masukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluannya tapi tidak bisa, karena tidak bisa terus saja kemaluan Terdakwa gesek-gesekkan di kemaluannya sampai Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di kemaluan Anak korban, setelah itu Terdakwa langsung pakai pakaian Terdakwa dan Anak korban juga memakai pakaiannya setelah itu kami pun keluar kamar;;

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor 046/183/RHS/2022 tanggal 1 Agustus 2022 yang pada pokoknya dijelaskan telah dilakukan pemeriksaan tanggal 1 Agustus 2022 terhadap pasien atas nama Anak Korban dan disimpulkan **selaput darah anak korban utuh;**
2. Surat Keterangan Domisili Nomor 313/Pem-Des/SB/VII/2022 tanggal 05 Agustus 2022 di Hiliwarokha yang pada pokoknya bahwa **Anak Korban lahir tanggal 16 Mei 2015** dan benar berdomisili di Plasma III Sungai Besar, Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan Singingi;
3. Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor 1014/C-LPT/IX/2022 tanggal 12 September 2022 yang pada pokoknya disimpulkan bahwa persetubuhan dilakukan tetangga Anak Korban, Kejadian persetubuhan sebanyak dua kali di rumah pelaku, Anak Korban diberikan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) setelah persetubuhan dilakukan pelaku, dan Anak Korban cenderung sulit berkomunikasi dengan orang baru dan mengalami ketakutan setelah mengetahui pelaku melakukan kejahatan terhadapnya;
4. Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan dengan Hukum tanggal 08 September 2022 yang pada pokoknya bahwa korban mengalami dugaan kekerasan seksual sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih bertuliskan "FILA FOOTWEAR USA" pada bagian depan dan motif garis hitam pada bagian lengan dan kerah baju yang dipakai korban pada saat disetubuhi oleh terdakwa;



- 1 (satu) helai celana pendek warna hijau yang dipakai korban pada saat disetubuhi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban lahir tanggal 16 Mei 2015 dan pada saat kejadian masih berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban mengalami tindakan pencabulan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pencabulan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak korban Veronika Halawa yang pertama pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Kamar Mesin Genset Terdakwa di Perumahan Plasma III Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi dan yang kedua pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022, sekira pukul 09.00 Wib di Kamar Mesin Perumahan Plasma III Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindakan pencabulan yaitu untuk pencabulan yang pertama ketika Anak korban duduk didepan dan Terdakwa sedang duduk juga didepan rumahnya yang bersebelahan dengan rumah Anak korban, kemudian Terdakwa memanggil Anak korban, "sini dulu kakek kasih uang", Anak korban mendatangi Terdakwa tersebut lalu Terdakwa berdiri dan menarik tangan Anak korban masuk kedalam rumahnya, namun Anak korban tidak mau, kemudian Terdakwa berkata "sinilah dulu, ada yang mau ku bilang samamu" lalu ketika Anak korban masuk kedalam rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menutup pintu depan rumahnya, kemudian Terdakwa menarik tangan Anak korban ke kamar belakang dekat kamar mandi, lalu Terdakwa menutup pintu kamar tersebut. kemudian Terdakwa melepaskan celana luar dan celana dalam Anak korban, lalu Terdakwa melepaskan celana pendek dan celana dalamnya dari kakinya, lalu Terdakwa menidurkan Anak korban diatas tikar dikamar tersebut, kemudian Terdakwa memasukkan burungnya dekat tempat kencing / Vagina Anak korban sehingga terasa sakit dikemaluan Anak korban, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan badannya lumayan lama yang Anak korban tidak tau berapa menitnya, kemudian ia mengeluarkan cairannya di tikar kamar tersebut, kemudian Terdakwa berkata "pakai celanamu" lalu Terdakwa memberikan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan berkata "udah pergi, jangan bilang bilang ke orang, kalau dibilang nanti kupukul" lalu Anak

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Tik



korban memakai celana dalam dan celana luar Anak korban sendiri dan ia memakai celana juga namun dengan celana yang baru;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindakan pencabulan yaitu untuk pencabulan yang kedua ketika Anak korban sedang menjemur tikar di halaman belakang rumah, kemudian terdengar Terdakwa memanggil Anak korban dari pintu belakang rumahnya yang mana rumah kami itu dekat jemurannya pun sama, saat itu Terdakwa memanggil Anak korban "sini dulu ada kubilang" kemudian Anak korban menghampiri Terdakwa, kemudian setelah Anak korban dekat dengannya langsung ia menutup mulut Anak korban (mendekap) dengan tangannya yang sebelah kanan dengan kuat dan tangan kirinya memegang pundak Anak korban dengan kuat kemudian ia menuntun paksa Anak korban masih dengan mulut dibekap dan pundak dipegang kuat ke arah kamarnya, kemudian Terdakwa menuntun paksa Anak Korban masih dengan mulut dibekap dan pundak dipegang kuat ke arah kamarnya, kemudian Terdakwa membawa Anak korban masuk kedalam kamar belakang rumahnya ketika tidak ada orang lain didalam rumah ataupun orang yang melihat saksi dibawanya, saat itu sebelum Anak korban dibawa ke kamar Terdakwa mengunci pintu rumah bagian belakang sesampainya dikamar, Anak korban dibaringkan diatas tikar, kemudian saat itu Anak korban tidak bisa berteriak minta tolong karna masih dibekap mulut Anak korban dengan kuat kemudian tangan kirinya melepas celana luar dan dalam Anak korban, kemudian tangan kirinya melepas celana dalam dan luar yang ia pakai tangan kanannya masih membekap mulut Anak korban, saat itu ia masih menutup mulut Anak korban dengan tangan kanannya kemudian ia meraba-raba paha Anak korban, kemudian ia langsung naik keatas badan Anak korban, setelah itu Anak korban merasa ia memasukkan burung (penis) kelubang pipis (vagina) Anak korban sampai badannya menekan-nekan, kemudian ia memaju mundurkan badannya sekitar 5 menit dan saat itu terasa oleh Anak korban penisnya masuk kedalam lubang vagina Anak korban, namun ketika itu Anak korban tidak lihat burungnya, kemudian ia mencabut penisnya dan mengeluarkan cairan kental warna putih kental diatas tikar, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak korban "pakai celanamu, jangan kau kasih tau sama mamakmu" dan Terdakwa melepas tangannya dari mulut Anak korban, kemudian Anak korban berdiri dan pakai celana dan Terdakwa juga kemudian Terdakwa memberikan Anak Korban uang Rp2000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Tik



- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 046/183/RHS/2022 tanggal 1 Agustus 2022 yang pada pokoknya dijelaskan telah dilakukan pemeriksaan tanggal 1 Agustus 2022 terhadap pasien atas nama Anak Korban dan disimpulkan **selaput darah anak korban utuh**
- Bahwa Anak Korban, Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

3. Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum adalah merujuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta sehat akal dan pikirannya sehingga mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002



Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan orang perseorangan yang bernama **Bowoziduhu Lumbu als Giawa als Kakek Muda Anak Dari Simeoni Lumbu** dengan identitas yang lengkap dan setelah dicocokkan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum serta telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama menjalani persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat baik secara jasmani maupun rohani yang mana dapat dinilai dari kemampuan Terdakwa untuk memberikan keterangan baik dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun untuk menanggapi hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung makna alternatif, maka menurut Majelis Hakim apabila salah satu terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian "kekerasan" yang terdapat pada Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memaksa” adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “tipu muslihat” adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, lebih lanjut suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “membujuk” adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan sub unsur “anak” menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” dalam rumusan delik ini adalah segala perbuatan keji/ tidak patut yang melanggar norma kesopanan atau kesusilaan yang hidup dalam masyarakat yang terjadi terhadap badan sendiri maupun terhadap badan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas bahwa Terdakwa telah melakukan sebanyak 2 (dua) kali perbuatan cabul terhadap Anak Korban yang pertama pada hari Jum’at tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul



10.00 Wib di Kamar Mesin Genset Terdakwa di Perumahan Plasma III Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi dan yang kedua pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022, sekira pukul 09.00 Wib di Kamar Mesin Perumahan Plasma III Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan tindakan pencabulan yang pertama ketika Anak korban duduk didepan dan Terdakwa sedang duduk juga didepan rumahnya yang bersebelahan dengan rumah Anak korban, kemudian Terdakwa memanggil Anak korban, "sini dulu kakek kasih uang", Anak korban mendatangi Terdakwa tersebut lalu Terdakwa berdiri dan menarik tangan Anak korban masuk kedalam rumahnya, namun Anak korban tidak mau, kemudian Terdakwa berkata "sinilah dulu, ada yang mau ku bilang samamu" lalu ketika Anak korban masuk kedalam rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menutup pintu depan rumahnya, kemudian Terdakwa menarik tangan Anak korban ke kamar belakang dekat kamar mandi, lalu Terdakwa menutup pintu kamar tersebut. kemudian Terdakwa melepaskan celana luar dan celana dalam Anak korban, lalu Terdakwa melepaskan celana pendek dan celana dalamnya dari kakinya, lalu Terdakwa menidurkan Anak korban diatas tikar dikamar tersebut, kemudian Terdakwa memasukkan burungnya dekat tempat kencing / Vagina Anak korban sehingga terasa sakit dikemaluan Anak korban, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan badannya lumayan lama yang Anak korban tidak tau berapa menitnya, kemudian ia mengeluarkan cairannya di tikar kamar tersebut, kemudian Terdakwa berkata "pakai celanamu" lalu Terdakwa memberikan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan berkata "udah pergi, jangan bilang bilang ke orang, kalau dibilang nanti kupukul" lalu Anak korban memakai celana dalam dan celana luar Anak korban sendiri dan ia memakai celana juga namun dengan celana yang baru;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan tindakan pencabulan yang kedua yaitu ketika Anak korban sedang menjemur tikar di halaman belakang rumah, kemudian terdengar Terdakwa memanggil Anak korban dari pintu belakang rumahnya



yang mana rumah kami itu dekat jemurannya pun sama, saat itu Terdakwa memanggil Anak korban “sini dulu ada kubilang” kemudian Anak korban menghampiri Terdakwa, kemudian setelah Anak korban dekat dengannya langsung ia menutup mulut Anak korban (mendekap) dengan tangannya yang sebelah kanan dengan kuat dan tangan kirinya memegang pundak Anak korban dengan kuat kemudian ia menuntun paksa Anak korban masih dengan mulut dibekap dan pundak dipegang kuat ke arah kamarnya, kemudian Terdakwa menuntun paksa Anak Korban masih dengan mulut dibekap dan pundak dipegang kuat ke arah kamarnya, kemudian Terdakwa membawa Anak korban masuk kedalam kamar belakang rumahnya ketika tidak ada orang lain didalam rumah ataupun orang yang melihat saksi dibawanya, saat itu sebelum Anak korban dibawa kekamar Terdakwa mengunci pintu rumah bagian belakang sesampainya dikamar, Anak korban dibaringkan diatas tikar, kemudian saat itu Anak korban tidak bisa berteriak minta tolong karna masih dibekap mulut Anak korban dengan kuat kemudian tangan kirinya melepas celana luar dan dalam Anak korban, kemudian tangan kirinya melepas celana dalam dan luar yang ia pakai tangan kanannya masih membekap mulut Anak korban, saat itu ia masih menutup mulut Anak korban dengan tangan kanannya kemudian ia meraba-raba paha Anak korban, kemudian ia langsung naik keatas badan Anak korban, setelah itu Anak korban merasa ia memasukkan burung (penis) kelubang pipis (vagina) Anak korban sampai badannya menekan-nekan, kemudian ia memaju mundurkan badannya sekitar 5 menit dan saat itu terasa oleh Anak korban penisnya masuk kedalam lubang vagina Anak korban, namun ketika itu Anak korban tidak lihat burungnya, kemudian ia mencabut penisnya dan mengeluarkan cairan kental warna putih kental diatas tikar, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak korban “pakai celanamu, jangan kau kasih tau sama mamakmu” dan Terdakwa melepas tangannya dari mulut Anak korban, kemudian Anak korban berdiri dan pakai celana dan Terdakwa juga kemudian Terdakwa memberikan Anak Korban uang Rp2000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Tik



Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 046/183/RHS/2022 tanggal 1 Agustus 2022 yang pada pokoknya dijelaskan telah dilakukan pemeriksaan tanggal 1 Agustus 2022 terhadap pasien atas nama Anak Korban dan disimpulkan **selaput darah anak korban utuh**;

Menimbang, bahwa Anak Korban lahir tanggal 16 Mei 2015 dan pada saat kejadian masih berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatannya sebanyak 2 (dua) kali dengan cara memanggil Anak Korban dengan perkataan "*sini dulu kakek kasih uang/sini dulu ada kubilang*" lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk masuk kedalam rumah Terdakwa lalu Terdakwa melepaskan baik celana pendek dan celana dalamnya maupun celana dalam dan luar Anak Korban lalu Terdakwa menidurkan Anak Korban diatas tikar dan naik ke atas badan Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dekat vagina (lubang pipis) Anak Korban dan mengoyang-goyangkannya cukup lama lalu Terdakwa mengeluarkan cairannya di tikar tersebut dan setelah selesai melakukannya *Terdakwa selalu memberikan uang Rp2000,00 (dua ribu rupiah) kepada Anak Korban dan Terdakwa mengatakan untuk tidak memberitahu kepada orang tuanya* yang membuat Anak Korban menjadi terpengaruh atas perbuatan dan perkataan Terdakwa serta memperhatikan Anak Korban yang masih berumur kurang lebih (tujuh) tahun atau setidaknya-tidaknya dibawah 18 (delapan) belas tahun sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "**Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi dan ilmu pengetahuan hukum pidana, maka pengertian dari Unsur Perbuatan Berlanjut dalam pasal 64 ayat (1) KUHP terjadi bilamana harus timbul dari satu niat, perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya, dan waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada unsur sebelumnya dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim ambil alih sebagai bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana Terdakwa dari awalnya sudah memiliki niat untuk melakukan perbuatan percabulan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu tindakan yang dilakukan Anak Korban selalu sama yang diawali dengan memanggil Anak Korban lalu membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban dan diakhiri dengan pemberian uang Rp2000,00 (dua ribu rupiah) kepada Anak Korban dan pernyataan untuk diberitahu kepada orang tuanya serta Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama yaitu perbuatan pertama tanggal tanggal 22 Juli 2022 dan perbuatan kedua tanggal tanggal 25 Juli 2022 yang kesemuanya dilakukan rumah Terdakwa maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"Melakukan Perbuatan Berlanjut"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya dengan lamanya hukuman pidana mempertimbangkan sesuai aturan perundang-undangan, berat atau ringannya perbuatan pidana, lalu dampak dari perbuatan tersebut serta ada tidaknya tindakan restorative justice yang

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut baik terhadap korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, tidak diatur mengenai batas waktu pembayaran denda, maka merujuk pada ketentuan umum Pasal 273 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan pidana denda yang ditentukan dalam amar putusan ini harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih bertuliskan "FILA FOOTWEAR USA" pada bagian depan dan motif garis hitam pada bagian lengan dan kerah baju yang dipakai korban pada saat disetubuhi oleh terdakwa;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hijau yang dipakai korban pada saat disetubuhi oleh terdakwa;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari saksi Aperius Halawa alias Bapak Putri Bin Tanda Sekhi Halawa maka dikembalikan kepada Anak Korban *MEIFERONIKA HALAWA Als RIKA* melalui saksi Aperius Halawa alias Bapak Putri Bin Tanda Sekhi Halawa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatan cabul sebanyak 2 kali terhadap Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bowoziduhu Lumbu als Giawa als Kakek Muda Anak Dari Simeoni Lumbu** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Secara Berlanjut,**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesaatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih bertuliskan "**FILA FOOTWEAR USA**" pada bagian depan dan motif garis hitam pada bagian

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lengan dan kerah baju yang dipakai korban pada saat disetubuhi oleh terdakwa;

- 1 (satu) helai celana pendek warna hijau yang dipakai korban pada saat disetubuhi oleh terdakwa;

Dikembalikan kepada Anak Korban Meiferonika Halawa Als Rika melalui saksi Aperius Halawa alias Bapak Putri Bin Tanda Sekhi Halawa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2023, oleh kami, Timothee Kencono Malye, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yosep Butar Butar, S.H., Faiq Irfan Rofii, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ridho, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Ernofiyanti Amran, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Yosep Butar Butar, S.H.

Timothee Kencono Malye, S.H.

ttd

Faiq Irfan Rofii, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Ridho, S.H.